

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu negara berkembang yaitu Indonesia yang menerima aliran dana terbesar untuk pembangunan negara yang berasal dari pajak. Dalam sektor perpajakan pemerintah terus melakukan berbagai kebijakan dalam perbaruan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan penerimaan negara. Penerimaan pajak untuk pembangunan negara, tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, akan tetapi juga dilakukan oleh Wajib Pajak melalui sikap bijak, kesadaran, kepatuhan dalam membayar pajak dan tidak menghambat ataupun melakukan penyelewengan terhadap mekanisme pajak sesuai aturan perpajakan yang berlaku (Novia Awaliah, Kasyful Anwar, 2017).

Berkembangnya suatu Negara dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang baik tentu akan dapat membantu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan pembangunan yang merata di wilayah Indonesia. Dengan adanya pembangunan yang merata, diharapkan pemerataan pendapatan dapat dilakukan di Indonesia. Akan tetapi, untuk melakukan pembangunan tersebut membutuhkan dana yang sangat besar (Herlangga & Pratiwi, 2018). Pembiayaan pembangunan, kegiatan negara dan pemerintah direalisasikan dalam Anggaran Pendapatan

Dan Belanja Negara (APBN) yang dananya berasal dari pajak (Handayani & Friskianty, 2014)

Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak (BBM), pembayaran para pegawai negara dan pembangunan fasilitas publik semua dibiayai dari pajak. Semakin banyak pajak yang dipungut maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun. Karena itu, pajak merupakan ujung tombak pembangunan sebuah negara. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. (Ardiansyah, 2017)

Pemerintah terus berupaya menaikkan penerimaan pajak, tetapi pada kenyataannya wajib pajak masih berusaha untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan (Valentina & sandra, 2019). Seiring dengan berjalannya waktu, sejak adanya reformasi di bidang pajak tahun 1984, Indonesia mulai menerapkan *Self Assessment System*. Dalam sistem ini, wajib pajak dituntut untuk berperan aktif, mulai dari mendaftar diri sebagai wajib pajak, mengisi SPT (Surat Pemberitahuan), menghitung besarnya pajak yang terutang, dan menyetorkan kewajibannya. Sedangkan aparatatur perpajakan berperan sebagai pembina, pembimbing, dan pengawas pelaksanaan kewajiban yang dilakukan oleh wajib pajak (Permita, Popi, Resti, & Minovia, 2014).

Di Indonesia menggunakan Sistem *Self Assessment* yang artinya mulai dari membayar, perhitungan dan melaporkan yang dilakukan oleh wajib pajak yaitu cara pemungutan pajak penghasilan. Sistem *self assesment* diberlakukan atas dasar kepercayaan pihak otoritas pajak dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak kepada wajib pajak. Sistem *self assessment* yang menuntut keaktifan wajib pajak untuk dapat menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besar pajaknya diharapkan dapat membuat wajib pajak merasa turut andil membantu negara dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan warga negara melalui membayar pajak. Namun sistem *self assesment* bukanlah tanpa kelemahan. Kelemahan sistem *self assesment* yang memberikan kepercayaan pada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak terutang, dalam praktiknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau bahkan disalahgunakan. (Ardiansyah, 2017)

Pelaksanaan *Self Assessment System* di Indonesia masih banyak menimbulkan masalah mulai dari pendaftaran NPWP hingga pelaporan SPT. Fenomena yang terjadi yaitu kesulitan menghitung pajak, merupakan salah satu yang sering dikeluhkan masyarakat bila berhubungan dengan kantor pajak. Bukan hanya wajib pajak (WP) orang pribadi, wajib pajak badan juga mengalami hal yang sama (akuntansiumkm.wordpress.com, 18 February 2010). Berdasarkan pengakuan beberapa wajib pajak KPP Pratama Bandung Cibeunying, ditemukan keluhan lain yang bisa dikatakan

merupakan pangkal masalah dalam pelaksanaan *Self Assessment System*, yaitu kurangnya sosialisasi kewajiban perpajakan yang sesuai ketentuan.

Tax evasion menjadi salah satu faktor tidak tercapainya target penerimaan pajak. Penerimaan pajak yang rendah dan tidak mencapai target menyebabkan terhentinya pembangunan nasional, oleh karena itu peran wajib pajak dalam sistem pemungutan pajak sangat menentukan tercapainya penerimaan pajak (Christin & Tambun, 2018). Salah satu penyebab rendahnya realisasi penerimaan pajak adalah masalah wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya dengan benar (Ramadani et al., 2021). Faktanya yang saat ini terjadi adalah wajib pajak enggan untuk membayar pajak karena mereka menganggap bahwa dengan membayar pajak maka akan mengurangi penghasilan mereka. Oleh karena itu, wajib pajak akan melakukan berbagai cara agar dapat membayar pajak dengan jumlah yang sekecil mungkin bahkan dapat melakukan tindakan *tax evasion* (Handayani & Friskianty, 2014).

Peneliti tertarik untuk membahas hal ini dikarenakan adanya beberapa peristiwa yang terjadi di Indonesia. Contoh kasus penggelapan pajak yang terjadi di tahun 2023 ini yaitu pemilik CV DA dan CV TJ diduga kuat melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dengan cara menerbitkan dan menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, Akibatnya kerugian negara cukup besar yang mencapai milyaran rupiah. (www.cnbcindonesia.com, 2023). Penggelapan pajak dilakukan juga oleh pegawai pajak Angin Prayitno Aji. Angin

Prayitno Aji diduga menerima suap dari tiga perusahaan saat pemeriksaan pajak pada tahun 2016 dan 2017 sebesar Rp 57 miliar (Noviriyani, 2020).

Kebutuhan dasar manusia dalam upaya pemenuhan kebutuhan pokok hidupnya merupakan salah satu yang melatar belakangi adanya tindakan penggelapan pajak (Utami & Aji, 2016). Negara mengalami kerugian yang sangat besar karena adanya tindakan penggelapan pajak. Banyak sektor pengeluaran negara tentunya mengalami hambatan akibat tidak tersedianya dana yang siap digunakan. Untuk mencegah semakin menjamurnya tindakan penyelundupan pajak ini harus segera diatasi. *Self assessment system* merupakan hal yang membuat peningkatan kepatuhan wajib pajak (Puspitasari & Wardani, 2013).

Penelitian yang dilakukan oleh Naluri April Leana Dan Nur Kholis (2022) yaitu pelaksanaan *Self Assesment System* berpengaruh negatif terhadap tindakan *Tax Evasion*. Hasil penelitian dari Putu Novia Hapsari Ardianti (2021) *Self Assessment System* Tidak Berpengaruh Terhadap *Tax Evasion*. Hasil penelitian dari Razif & Alqonitur Rasyidah (2020) tentang *Self Assessment System* terhadap tindakan *Tax Evasion* (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Langsa) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai *Tax Evasion*.

Menerapkan sistem perpajakan di hampir semua negara merupakan masalah klasik pada kepatuhan wajib pajak. Berbagai penelitian telah dilakukan dan kesimpulannya adalah masalah kepatuhan dapat dilihat dari segi keuangan publik (public finance), penegakan hukum (law

enforcement), struktur organisasi (organizational structure), tenaga kerja (employees), etika (code of conduct), atau gabungan dari semua segi tersebut (Andreoni et al. 1998). Dari segi keuangan publik, kalau pemerintah dapat menunjukkan kepada publik bahwa pengelolaan pajak dilakukan dengan benar dan sesuai dengan keinginan wajib pajak, maka wajib pajak cenderung untuk mematuhi aturan perpajakan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini akan membahas **Pengaruh Pelaksanaan *Self Assessment System* terhadap Tindakan *Tax Evasion* (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KP2KP Kabupaten Pinrang).**

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut Apakah Pelaksanaan *Self Assessment System* berpengaruh terhadap tindakan *Tax Evasion*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan *Self Assessment System* terhadap *Tax Evasion*.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan penelitian ini adalah dapat bermanfaat secara akademis sebagai berikut :

1) Bagi Peneliti

Penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman teoritis lebih mendalam mengenai pelaksanaan *Self Assessment System* dan tindakan *Tax Evasion* serta mengetahui bagaimana aplikasinya di kehidupan nyata sehingga dapat menjadi tambahan pengetahuan yang bermanfaat.

2) Bagi Instansi

Hasil penelitian dapat memberikan pandangan dan masukan Kepada KP2KP Kabupaten Pinrang mengenai pengaruh pelaksanaan *Self Assessment System* terhadap tindakan *Tax Evasion*.

3) Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang kajian yang sama yaitu pelaksanaan *Self Assessment System* dan tindakan *Tax Evasion*.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai tambahan informasi yang berguna bagi wajib pajak tentang pengaruh pelaksanaan *Self Assessment System* terhadap tindakan *Tax Evasion* sehingga untuk perkembangan selanjutnya menjadi semakin baik.